



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syamsuddin bin Jamal, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kahuluang (dekat Rumah Pak Desa Indo Makkombong), Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

Inda Maryanti Dewi binti Kaco, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual kosmetik, tempat kediaman di Jalan Rumba'e Dusun Bulubawang Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2017/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 M. berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Kutipan Akta Nikah Nomor 124/12/VIII/ 2010, tertanggal 8 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di jalan Rumba'e, Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali.

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Winda Dewi andriani binti Syamsuddin, umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada bulan Februari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon terdesak keuangan sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi mencari rezeki ke Malaysia dan pada saat Pemohon ke Malaysia dengan persetujuan Termohon dan selama Pemohon di Malaysia, komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015, Pemohon menelpon Termohon tetapi di setiap kali Pemohon menelpon, Termohon selalu mengatakan saya lagi sibuk ;

6. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pemohon mengatakan kepada Termohon melalu SMS kenapa setiap kali saya nelpon, kamu selalalu sibuk tetapi Termohon malah mengatakan Kepada Pemohon saya sudah capek dengan kehidupan seperti ini, jika kamu betul-betul sayang sama saya, tolong kamu ceraikan saya ;

7. Bahwa Setelah kejadian tersebut, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, dikarenakan Hp Termohon sudah tidak pernah aktif;

8. Bahwa setelah Pemohon pulang dari Malaysia, Pemohon pernah menemui Termohon dengan maksud untuk memperbaiki hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon, tetapi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Termohon sudah tidak mau lagi dan tetap meminta agar Termohon di ceraikan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan;

10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Syamsuddin bin Jamal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Inda Maryanti Dewi binti Kaco) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/12/VII/ 2010, tertanggal 8 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Lasada bin Latajang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Campuran, bertempat kediaman di Dusun Masanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dan Termohon tela dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya harmonis tapi sejak tahun 2015 mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perpisahan itu karena masalah SMS Termohon kepada Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sudah capek dengan Pemohon dan minta diceraikan;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Sumar bin Sakri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kahuluang, Desa Induk Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tela dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya harmonis tapi sejak tahun 2015 mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perpisahan itu karena masalah SMS Termohon kepada Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sudah capek dengan Pemohon dan minta diceraikan;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon selalu minta untuk diceraikan sehingga sejak tahun 2015 keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2010, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lasada bin Latajang dan Sumar bin Sakri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Juli 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Winda Dewi Andriani;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh sebab Termohon selalu minta diceraikan dari Pemohon bahkan sejak tahun 2015 keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Syamsuddin bin Jamal**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Inda Maryanti Dewi binti Kaco**) di depan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Nirwana, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp696.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)